UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME

(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman,DIY)

SKRIPSI

DisusunSebagai Salah SatuSyaratuntukmenyelesaikanJenjang Strata (S1)
Program StudiIlmuPemerintahanpadaSekolahTinggi Pembangunan MasyarakatDesa''APMD'' Yogyakarta

Disusun Oleh

SILPANUS REDI

NIM : 11520101

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA''APMD

YOGYAKARTA

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 maka segenap potensi yang dimiliki dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah guna memperlancar pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang menitik beratkan pada bidang ekonomi menuntut pemerintah agar mempersiapkan dana dalam jumlah yang besar. Besarnya pengeluaran dalam pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

Dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, maka tidaklah sulit bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat kebutuhan manusia juga meningkat,sementara kekayaan alam baik hasil hutan, pertambangan maupun migas yang banyak menghasilkan pendapatan untuk daerah, persediaanya semakin menipis karena dieksploitasi secara besar-besaran dan secara terus menerus. Dengan kondisi yang demikian, maka pemerintah dituntut untuk dapat mengambil tindakan atau mengantisipasi hal tersebut, mengingat kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan yang sifatnya berkesinambungan dan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Untuk mengantisipasi hal itu maka pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain sebagai gantinya. Berbagai upaya Pembangunan Nasional yang

dilakukan oleh pemerintah pusat saat ini dituntut untuk mampu menyentuh segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Melalui Pembangunan Nasional pemerintah mengadakan penyelenggaraan Negara yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaanya selaku pelayan masyarakat. Peningkatan penerimaan negara dan efisiensi pengeluaran negara dalam APBN dimaksudkan agar peranan tabungan pemerintah didalam anggaran pembangunan negara dapat semakin meningkat.

Salah satu indikator penting kemandirian suatu daerah dalam membangun dan mejalankan semua urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah atasan adalah daya kemampuannya untuk membiayai kebutuhan daerah. Suatu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dikatakan ideal apabila Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang sebagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibandingkan dengan subsidi. Dengan proporsi semacam ini daerah akan leluasa melaksanakan kegiatannya dalam rangka menjalankan hak otonominya.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Butir 15 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber

dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiyaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

Pemerintah Pusat dengan segala kewenangan relatif lebih mudah mengumpulkan pajak, sementara pemerintah daerah mengalami kesukaran dalam mengumpulkan sumber penerimaanya karena keterbatasan politik dan administratif. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah hanya sedikit mempunyai kesempatan untuk meningkatkan penerimaanya, sedangkan dilain pihak semakin besar kebutuhannya, karena semakin besar tanggung jawab sosialnya. Karenanya tak ada pilihan lain kecuali memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah lokal untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerahnya. Sumber Pendapatan Asli Daerah

merupakan tulang punggung pembiayaan bagi daerah yang hendak melaksanakan otonominya.

Pada umumnya segala bentuk pengolahan dan penyajian informasi data sumber pendapatan daerah tersebut sangatlah penting, mengingat dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan merupakan bagian dari tertib hukum. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sleman sesuai dengan kedudukannya sebagai unsur pelaksana pemerintah di bidang pendapatan daerah yang mempunyai tugas pokok dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari potensi yang dimiliki daerah.

Beberapa tahun terakhir penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dalam pencapaian target dan realisasi dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Diantara berbagai sumber pendapatan daerah, maka hasil pajak daerah dan retribusi daerah memegang peranan penting bagi pembangunan. Pada umumnya pajak daerah, berfungsi sebagai alat pengatur yaitu mengatur wajib pajak untuk taat membayar pajak tepat pada waktunya demi kelancaran pembangunan yang akan dilaksanakan. Selain itu pajak daerah juga merupakan sumber pendanaan yang cukup potensial dalam memenuhi anggaran pembangunan negara dan untuk anggaran pembangunan daerah pada khususnya. Salah satunya pajak daerah tersebut berasal dari pajak reklame.

Pajak Reklame merupakan salah satu bagian pajak daerah yang mempunyai kontribusi dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Sleman. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

Sebagaimana diketahui setiap tahun pajak reklame memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten

Sleman memiliki target dan realisasi yang setiap tahunnya ingin dicapai dari penerimaan pajak reklame tersebut. Dengan demikian dapat diketahui besarnya dana yang diperoleh dari pajak reklame, yang mana dalam hal ini dengan adanya penerimaan pajak reklame tersebut sudah pasti akan menambah pula pendapatan asli daerah kabupaten Sleman, sehingga dana pajak reklame akan lebih mendukung proses pembangunan dan jalannya pemerintahan Kabupaten Sleman dalam mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat. Tentunya faktor pendukung tersebut tidak lepas dari usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman seperti peningkatan dalam sarana dan prasarana pelayanan pajak, tersedianya sumber daya aparatur atau petugas yang menangani pajak reklame, mengadakan sosialisasi atau penyuluhan serta partisipasi dan dukungan masyarakat yang menggunakan jasa reklame di Kabupaten Sleman.

Penerimaan pajak reklame mengalami penurunan dan peningkatan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir. Permasalahan atau faktor penghambat yang ditemukan peneliti setelah melakukan observasi diantaranya, pendirian baliho/reklame yang tidak sesuai tempat, sudut kota namun masih ada yang tidak membayar pajak serta izinnya tak diperpanjang (***sumber Kompas***) bahkan ada yang memasang reklame di tempat-tempat yang telah dilarang seperti di tiang listrik atau pohon-pohon di pinggir jalan.

Pajak reklame seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak reklame yang terpasang disepanjang jalan, terkhusus di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Namun realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman beberapa tahun terakhir tidak mencapai dari jumlah yang ditargetkan. Dapat dilihat realisasinya dari tahun 2013 hingga September tahun 2016. Presentasi penerimaan pada tahun 2013 hanya mencapai 52.19 % atau (41.754.000), tahun 2014 sebanyak 86.89 %

atau (56.480.000), tahun 2015 menurun menjadi 85.58 % atau (55.630.000), adapun tahun 2016 mencapai target 103.65 %.

Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman dari sektor pajak reklame ini memiliki potensi tinggi, karena tidak sedikit perorangan atau badan usaha yang menggunakan reklame sebagai alat untuk mempromosikan usahanya. Selain itu dalam pemungutan pajak reklame seharusnya tidak sulit, karena objek dan jumlah titiknya sudah jelas. Seharusnya pencapaian perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini dapat terpenuhi. Sehingga dengan mengoptimalkan pemungutan dari pajak reklame diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman.

Hal ini terjadi karena masih kurangnya pengawasan Pemerintah Daerah dalam perizinan pajak reklame, ditambah dengan sanksi administrasi yang tidak tegas kepada wajib pajak atau pengguna jasa reklame. Kendala-kendala seperti inilah yang menyebabkan target penerimaan setiap tahunnya mengalami penurunan. Untuk itu perlu adanya upaya dalam hal pemungutan pajak reklame ini agar target pendapatan pajak reklame bisa dicapai setiap tahunnya atau bahkan bisa melebihi target mengingat pajak reklame juga merupakan pajak daerah yang dapat meningkatkan suatu pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman.

Melihat kontribusi dan potensi dari pajak reklame sebagai salah satu pajak daerah perlu dilakukannya kajian mengenai seberapa besar pengaruh dari penerimaan pajak reklame terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul: “Bagaimana upaya Dinas Pendapatan Daerah meningkatkan penerimaan Pajak Reklame dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah’’.